



## Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571  
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

## Pelayanan Surat Izin Besuk Tahanan

No. SK : W15-U7/1562B/OT.01.3/XI/2022

### Persyaratan

1. Permohonan didaftarkan secara online melalui aplikasi E-Berpadu
2. Berkas lengkap sesuai checklist
3. Data/identitas para pihak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat permohonan Izin Besuk dari pemohon  $\pm$  15 menit
2. Membuat Surat Izin besuk  $\pm$  5 menit
3. Mengoreksi dan paraf ke Panmud  $\pm$  5 menit
4. Penandatanganan Penetapan Izin Besuk ke Hakim  $\pm$  2 menit
5. Menyerahkan penetapan Izin Besuk ke Pemohon  $\pm$  2

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Menerima Surat permohonan Izin Besuk dari pemohon  $\pm$  15 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Besuk Tahanan

### Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571  
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 29079177
3. Melalui nomor telpon PT Banjarmasin : 0511 335427 Fax : 05113364615
4. Melalui nomor telpon PN Tanjung Kelas II : 085347848880
5. Hallo Ibu KPN Tjg : 083196328320